

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank adalah sebuah badan yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Sistem perbankan di Indonesia memiliki dua macam sistem operasional perbankan. Kedua sistem perbankan tersebut adalah Bank Konvensional dan Bank Syariah.

Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatannya secara konvensional, mengacu pada kesepakatan nasional maupun internasional, serta berlandaskan hukum formil negara. Perbankan syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dengan demikian, setiap aktivitas yang dilakukan pada bank syariah, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dana memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah, yakni jual beli dan bagi hasil.

Hubungan antara nasabah dan bank syariah terbagi ke dalam 4 jenis, di antaranya penjual-pembeli, kemitraan, sewa, dan penyewa. Pihak bank syariah akan berperan sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli jika menggunakan akad murabahah, istishna, dan salam. Sementara itu, pada akad musyarakah dan mudharabah, maka hubungan yang berlaku adalah kemitraan. Pada akad ijarah, pihak bank berperan sebagai pemberi sewa dan nasabah sebagai

penyewa. Selain hubungan dengan nasabah Bank syariah juga memiliki hubungan dengan pelaku UMKM.


Di Indonesia usaha mikro kecil menengah (UMKM) memegang peranan yang sangat penting sebagai tumpuan perekonomian di Indonesia. Salah satunya di kota Palembang. UMKM merupakan kegiatan usaha yang dapat memperluas kesempatan kerja dan memberikan berbagai pelayanan ekonomi kepada masyarakat. UMKM memainkan peran dalam mewujudkan keadilan, meningkatkan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan memastikan stabilitas nasional. UMKM diatur dalam undang-undang nomor 20 Republik Indonesia tahun 2001 tentang UMKM.

UMKM adalah perusahaan produktif yang dimiliki oleh orang perseorangan atau satu badan dengan kekayaan tidak melebihi Rp50.000.000,- atau sebesar Rp300.000.000,- per tahun. Usaha mikro kecil menengah menghadapi beberapa tantangan dalam mengembangkan usahanya. Selain faktor sumber daya manusia yang rendah, keterbatasan sarana serta teknologi, faktor utama penghambat perkembangan UMKM adalah kurangnya permodalan dan keterbatasan akses pembiayaan oleh karena itu membutuhkan modal kerja.

Sumber pendanaan umumnya untuk UMKM adalah rentenir yang meminjamkan uang dengan bunga yang besar atau di atas harga pasar yang dapat diartikan membebani UMKM. Usaha mikro kecil menengah ini merupakan perusahaan yang paling banyak jumlahnya di Indonesia dan mampu menampung tenaga kerja yang banyak. Melihat banyaknya UMKM yang

memiliki dampak kolateral terhadap perekonomian di Indonesia, kita dapat melihat bahwa UMKM merupakan sektor yang harus diperhatikan.

Karena proses pengembangan UMKM ini secara otomatis membutuhkan pembiayaan yang besar maka banyak UMKM yang melakukan pembiayaan melalui penjaminan bank baik bank BUMN maupun Swasta. UMKM memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu, kerjasama dengan pihak bank yang memberikan pembiayaan sangat diperlukan untuk mengembangkan usaha pelaku UMKM. Berikut data penyaluran Kredit untuk UMKM dari Bank Umum :



Gambar 1. 1 Data UMKM

Dari gambar di atas Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, penyaluran kredit UMKM dari bank umum pada 2021 mencapai Rp1.221,02 triliun. Jumlah itu meningkat 12,19% dari tahun 2020 yang berjumlah Rp1.088,33 triliun. Meski cenderung meningkat sejak 2017, penyaluran kredit UMKM sempat menurun

pada tahun 2020. Kendati, penurunannya tak signifikan yakni hanya turun 1,7% dibandingkan tahun 2019.

BPS melaporkan, peningkatan terbesar kredit UMKM dari bank umum pada 2021 terjadi pada lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, yakni naik 114% (*year-on-year/yoy*). Kemudian diikuti lapangan usaha jasa perorangan yang melayani rumah tangga, penyaluran kredit dari bank umum naik 33,4% pada 2021 (*yoy*). Sementara penyaluran kredit pada lapangan usaha perikanan naik 29,21% (*yoy*), serta pertanian, perburuan dan kehutanan naik 24,19% (*yoy*).¹

Bank Sumsel Babel Syariah adalah salah satu perusahaan yang memberikan modal usaha untuk pelaku UMKM yang sesuai dengan syariat islam. Salah satu pembiayaan yang di berikan Bank Sumsel Babel Syariah adalah pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR), dimana pembiayaan kur ini merupakan pembiayaan untuk pelaku UMKM.

Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat ini menggunakan akad murabahah yang tentunya sesuai dengan prinsip syariah, pembiayaan kur ini tidak memberikan bunga akan tetapi memberikan margin yang tidak memberatkan pelaku UMKM dan sesuai dengan kesepakatan bersama anantara pelaku UMKM dan pihak Bank. Akad Murabahah dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dan Bank,

¹ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/21/penyaluran-kredit-umkm-dari-bank-umum-naik-1219-pada-2021>

sehingga tidak ada kedzoliman didalamnya. Seperti yang dijelaskan dalam dalil sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَاطِلِ ۖ إِلَّا أَن
تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu". (Q.S An Nisa : 29).²

Permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM saat ini terkait dengan keterbatasan modal kerja dan keraguan karena takut akan besarnya suku bunga dalam melakukan pembiayaan. Oleh karna itu disinilah Bank Sumsel Babel Syariah memberikan penawaran untuk mengatasi semua masalah tersebut dengan memberikan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat kepada pelaku UMKM. Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat di Bank Sumsel Babel Syariah dapat memberikan modal dengan limit yang cukup besar yang akan mencukupi kebutuhan pelaku UMKM selain itu pinjaman ini tidak mengandung riba ataupun memberikan suku bunga melainkan bagi hasil atau margin dengan kesepakatan kedua belah pihak dan syarat yang diberikan juga ringan serta tenor pelunasannya juga cukup panjang. Selain itu, Bank Sumsel

² Gramedia, Al Quran QS *An-Nisa* / 4:29

Babel Syariah menjamin keamanan dalam melakukan pembiayaan ini untuk menghilangkan keraguan pada keputusan pelaku UMKM.

Sebelum melakukan pembiayaan adapun perjanjian yang dilakukan oleh shahibul maal dan mudharib berupa bukti-bukti yang dapat dijadikan dasar apabila dikemudian hari terjadi perselisihan yang mungkin terjadi. Bukti tersebut antara lain

- 1) Bukti tertulis ,bukti ini berisi perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam Q.S.Al-Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَاكْتُبُوهُ^ط

Artinya : “hai orang-orang yang beriman apabila kamu bertemu amalan tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.³

- 2) Saksi, saksi merupakan orang yang mengetahui terjadinya suatu kejadian atau peristiwa. Dalam memilih saksi hendaklah saksi tersebut orang yang adil dan tidak memihak. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

³ Departemen Agama RI, Al- Qur'an / 2:282

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ
 تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ
 الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ذَلِكُمْ
 أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً
 تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا
 يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَ كُمْ
 اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya :”dan bersaksilah dengan dua orang saksi dari orang –orang lelaki
 diantara kamu. Jika tidak ada dua oarang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan
 dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai. Supaya Jika seorang lupa
 maka yang seoarang lagi mengingatkan. Janganlah saksi-saksi itu enggan
 memberi keterangan apabila mereka dipanggil dan janganlah kamu jemu menulis
 hutang itu, baik kecil maupun besar samapai batas waktu pembayarannya. Yang
 demikian itu lebih adil disisi allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih
 dekat kepada tidak(menimbulkan) keraguanmu. Tulislah muamalahmu itu, kecuali
 jika muamalahmu itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka
 tidak ada dosa bagi kamu , jika kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah
 apabila kamu berjual beli dan janganlah menulis dan saksi saling sulit
 menyulitkan. Jika kamu lakukan yang demikian maka sesungguhnya hal itu

adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertawakalah pada allah: allah mengajarmu, dan allah maha mengetahui segalaunya”. Q.S Al-Baqarah :282.⁴

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, terdapat *research gap* atau perbedaan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti terdahulu yang ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Pengaruh Jaminan Terhadap Keputusan Nasabah

Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Penelitian
Pengaruh Jaminan Terhadap Keputusan Nasabah (UMKM)	Jaminan Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Keputusan Nasabah	1. Hery Prabowo 2. Eliada Herwiyanti 3. Umi Pratiwi
	Jaminan Tidak Berpengaruh Terhadap Keputusan Nasabah	1.Viola Syukrina E Janrosi

Sumber : dikumpulkan dari berbagai sumber

Hasil Penelitian Hery Prabowo, Eliada Herwiyanti dan Umi Pratiwi (2020)⁵, menyatakan bahwa jaminan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah. Dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan cluster terhadap pusat pengambilan sampel dan dibagi berdasarkan proporsi unit usaha sehingga didapatkan 100 sampel. sedangkan

⁴ Departemen Agama RI, Al- Qur'an / 2:282

⁵ Hary Prabowo, Eliada Herwiyanti, and Umi Pratiwi, 'Pengaruh Literasi Keuangan, Tingkat Suku Bunga, Kualitas Pelayanan Dan Jaminan Terhadap Pengambilan Kredit Perbankan Oleh Ukm', *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Jayakarta*, 2.1 (2020).

penelitian yang dilakukan oleh Viola Syukrina E Janrosi (2017)⁶, menyatakan bahwa jaminan tidak berpengaruh terhadap keputusan nasabah. Dalam penelitian ini menggunakan metode non probability sampling secara purposive sampling dan jumlah sampel yang digunakan adalah 96 orang.

Adanya *research gap* pada hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu menimbulkan keinginan yang kuat untuk melaksanakan penelitian kembali dengan topik yang hampir sama yaitu pengaruh antara akad murabahah dan jaminan terhadap keputusan nasabah (UMKM). Dan berdasarkan latar belakang diatas , penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Murabahah Dan Jaminan Terhadap Keputusan UMKM Dalam Melakukan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Di Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang”**.

⁶ Viola Syukrina E Janrosi, 'Analisis Pengaruh Aset, Jaminan Dan Suku Bunga Pinjaman Perbankan Terhadap Keputusan Kredit Para Pelaku Umkm Kecamatan Sekupang Batam', *Jurnal AKSARA PUBLI*, 1.4 (2017).

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Akad Murabahah berpengaruh terhadap keputusan UMKM dalam melakukan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Di Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang ?
2. Apakah jaminan berpengaruh terhadap keputusan UMKM dalam melakukan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Di Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang ?
3. Apakah Akad Murabahah dan Jaminan berpengaruh terhadap keputusan UMKM dalam melakukan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Di Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Akad Murabahah terhadap keputusan UMKM melakukan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Di Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Jaminan terhadap keputusan UMKM melakukan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Di Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Akad Murabahah dan Jaminan terhadap keputusan UMKM melakukan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Di Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, bahwa hasil penelitian ini dapat menambah wawasan serta lebih memahami teori yang didapatkan tentang pengaruh akad murabahah dan jaminan terhadap keputusan umkm melakukan pembiayaan kur di bank sumsel babel syariah cabang Palembang
2. Bagi akademisi, bahwa hasil penelitian ini dapat membantu dalam memberikan informasi dan tambahan referensi kepada calon peneliti-peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh murabahah dan jaminan terhadap keputusan umkm.
3. Bagi perusahaan bank sumsel babel cabang syariah Palembang, bahwa hasil penelitian dapat memberikan informasi dan acuan, rancangan kedepannya untuk menarik pelaku umkm agar melakukan pembiayaan kur di bank sumsel babel syariah cabang Palembang.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika ini sangat berguna untuk mendapatkan gambaran secara jelas dan tidak menyimpang dari pokok-pokok permasalahan. Penelitian ini terdiri lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan dari penelitian, manfaat dari penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang beberapa teori dari sumber referensi buku atau jurnal yang relevan atau secara ilmiah dengan permasalahan yang ingin diteliti, penelitian sebelumnya akan menjadi landasan bagi penulis untuk dapat melakukan penelitian secara kerangka pikir teoritis dan juga hipotesis penelitian yang akan diuji.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang desain penelitian, lokasi penelitian, waktu pelaksanaan penelitian, objek penelitian, populasi penelitian dan sampel penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, variabel-variabel penelitian, serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai objek penelitian, karakteristik responden, data deskriptif, hasil analisis data, hasil pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir yang meliputi keberhasilan tujuan dari penelitian yang diteliti oleh penulis. Kesimpulan juga menunjukkan hipotesis mana yang didukung oleh data dan hipotesis mana yang tidak didukung oleh data.